



KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA  
NOMOR : 117 TAHUN 2014  
TANGGAL 17 DESEMBER 2014

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK KANAK  
(TK) PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN 2014

Membaca : 1. Surat dari Tiurmaida Simarmata, S. Pd.AUD, selaku Kepala Taman Kanak-kanak ( TK) Satap Fatumuti Nomor : 421.2/SATFAT/18/VIII/2014, tanggal 5 Agustus 2014, perihal Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Kelompok Bermain\

2. Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Noemuti Nomor : Pend. CDN/PEND.421.2/77/VIII/2014, tanggal 5 Agustus 2014

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan Pendidikan bagi Anak Usia Dini, Pemerintah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) melalui TK, KOBER, SPS TPA/TPQ dan sejenisnya;

b. bahwa sesuai permohonan dari Tiurmaida Simarmata, S. Pd.AUD, selaku Kepala/ Ketua Pengelola/ program PAUD Taman Kanak-Kanak (TK) Satap Fatumuti, maka dirasakan perlu dipertimbangkan ;

c. Sesuai pertimbangan butir (a) dan (b) diatas maka lembaga PAUD Taman Kanak-Kanak Satap Fatumuti perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten timor Tengah Utara;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;  
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai daerah Otonom;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan



7. Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2010 sebagaimana diubah dengan Peperes No. 67 Tahun 2010 tentang dibentuknya Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia formal dan Nonformal dan Informal yang bertanggungjawab melakukan pembinaan PAUD secara utuh melalui jalur pendidikan formal ( TK), Nonformal (KB,TPA & SPS) di jalur pendidikan informal;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Secara Holistik dan Integrasi .

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**PERTAMA** : Memberikan izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Jenis PAUD : Taman Kanak Kanak (TK) Satap Fatumuti  
Lokasi : Fatumuti  
Kelurahan/Desa : Fatumuti  
Kecamatan : Noemuti  
Kabupaten/Kota : Timor Tengah Utara

**KEDUA** : 1. Wajib menyelenggarakan program PAUD Taman Kanak Kanak yang ditetapkan pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan dan Standar Operasional Pelayanan yang ada tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap pelayanan masyarakat.

2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan.

3. Wajib mengirimkan laporan ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Utara sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.

**KETIGA** : Keputusan ini dinyatakan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 08 Nopember 2019, jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali.

DITETAPKAN DI : KEFAMENANU  
PADA TANGGAL : 17 DESEMBER 2014  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
PEMUDA DAN OLAHRAGA KAB.TTU





## PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulasi A1-1

### I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : TIURMAIDA SIMARMATA, S.Pd.AUD

### II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : TK SATAP FATUMUTI

b. Alamat : JLN. MEOBOLA

c. Jenjang Sekolah : ☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☒ Negeri ☐ Swasta

e. Provinsi : NUSA TENGGARA TIMUR

f. Kabupaten/Kota : TIMOR TENGGAH UTARA

g. Kecamatan : NOEMUTI

h. Kelurahan : FATUMUTI

i. Email :

### III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/izin Pendirian Sekolah : 117 TAHUN 2014

b. Tanggal : 17 12 2014

c. No. SK/izin Operasional Sekolah : 117 TAHUN 2014

d. Tanggal : 17 12 2014



#### Keterangan :

1. Harap melingkapi dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANGGA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : [ada@kemdikbud.go.id](mailto:ada@kemdikbud.go.id)
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.

